



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis, tanggal 24 Nopember 2011, dalam persidangan Pengadilan Agama Barru yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

I. PENGGUGAT, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Kabupaten Barru, yang diwakili oleh kuasanya Rahmat Sanjaya dan Rekan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 September 2011, menurut surat gugatan dalam perkara daftar Nomor 273/Pdt.G/2011/PA.Br., sebagai penggugat.

II. TERGUGAT, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Dinas Kesehatan Kabupaten Barru, alamat Kabupaten Barru, menurut surat gugatan tersebut sebagai tergugat.

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Raodhawiah, SH., Hakim pengadilan Agama Barru tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perdamaian dan kesepakatan bersama dengan syarat/ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa, pihak pertama bersedia mencabut gugatan perceraian yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Barru dengan perkara Nomor 273/Pdt.G/2011/PA.Br atas diri pihak kedua, apabila pihak kedua menerima kembali pihak pertama dan tinggal seperti biasa.

Pasal 2

Bahwa, pihak kedua beserta anak-anaknya bersedia menerima pihak pertama untuk kembali tinggal dan berkumpul bersama asalkan pihak pertama menceraikan istrinya (ANI) dibuktikan dengan pendaftaran gugatan cerainya pada Pengadilan Agama Barru.

Pasal 3

Bahwa, pihak pertama bersedia menceraikan istrinya yang kedua melalui Pengadilan Agama Barru baik secara biasa maupun secara ghaib dalam waktu singkat, namun kesepakatan ini tetap berjalan agar mendapat kepastian hukum tentang perkara Nomor 273/Pdt.G/2011/P A. Br.

Pasal 4

Bahwa, apabila pihak pertama mengulangi lagi perbuatan seperti tersebut di atas dan/atau kembali lagi kepada istri keduanya (ANI) maka pihak pertama bersedia keluar dari rumah tanpa membawa barang apapun dan tidak menuntut lagi semua harta yang ada.

Pasal 5

Demikian surat perdamaian dan surat kesepakatan bersama ini dibuat rangkap 4 masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, dan selanjutnya sebelum ditandatangani surat perdamaian dan kesepakatan bersama ini, maka terlebih dahulu masing-masing pihak membacanya dan apabila kedua belah pihak sudah menyetujui maka masing-masing membubuhkan tanda tangannya, kemudian menjadi ikatan hukum bagi kedua belah pihak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 17 November 2011 dan dibacakan kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

PUTUSAN

Nomor 273/Pdt.G/2011/PA.Br

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menghukum kedua belah pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas,

Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 November 2011 M/28 Zulhijjah 1432 H. oleh Drs. H. Kamaluddin, SH., sebagai ketua majelis dan Dra. Fatmah Abu Jahja dan Abdul Hizam Monoarfah, SH., sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dibantu oleh

Dra. Hj. Nurliah, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Dra. Fatmah Abujahja

Ttd

Panitera Pengganti

Abdul Hizam Monoarfah, S.H

Ttd

Dra. Hj. Nurliah